

**Meretas Jalan Kesetaraan: Imam Salat Perempuan dalam Perspektif Husein
Muhammad**

Aulia Nisa Hanifa

IAIN Kudus

aulianisahanifa30@gmail.com

Achmad Zuhri

IAIN Kudus

achmadzuhri@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini berusaha menggali peran dan pandangan Imam Salat Perempuan dalam konteks agama Islam, dengan fokus pada perspektif Husein Muhammad. Artikel ini berjenis kepustakaan dengan sumber primer hasil wawancara dan Buku Fiqih Perempuan karya Husein Muhammad dan memanfaatkan sumber sekunder lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah; Pandangan Husein Muhammad terkait perempuan sebagai imam dalam salat yang merupakan diskursus terkait perdebatan mengenai perempuan sebagai imam dalam salat, dari segi metodologi fikih, dengan mempelajari istinbath ahkam dalam studi Usul Fiqih, dan studi Hadis. Hadis dimaksud bersumber dari Ummu Waraqah dan kritik terhadap Hadis Ummu Waraqah yang digunakan sebagai dalil atau dasar hukum penetapan kebolehan perempuan menjadi Imam salat. Menurutnya, harus ada reinterpretasi dan rekonstruksi tentang kerangka pemahaman fikih yang tidak merendahkan perempuan. Agama memberikan hak dan peran perempuan, tetapi realitas sosial membatasi, termasuk masalah kepemimpinan perempuan dalam salat.

Kata Kunci : Kesetaraan, Imam salat Perempuan, Husein Muhammad.

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia Islam, isu perempuan dan peran mereka dalam kehidupan keagamaan selalu menjadi perbincangan yang mendalam. Masalah gender merupakan isu yang sering didiskusikan pada semua aspek kehidupan. (Putra, Aris Try Andreas, 2014: 327-343) Al-Qur'an menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah, (Susanti, 2019: 41-52) tetapi praktik sosial seringkali tidak selaras dengan prinsip ini. Dalam risetnya, menurut Sukron Kamil di negara berkembang dengan mayoritas Muslim, hal ini terbukti, gerak dan ruang lingkungannya perempuan pun dibatasi, pemberdayaan terhadap perempuan tidak diperhatikan.. (Kamil, Sukron, *et al.* 2007: 38) Husein Muhammad dalam pengantar bukunya yang berjudul Fikih Perempuan, menjelaskan bahwasannya ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan, seperti yang diberikan kepada laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan memblenggunya. (Muhammad, Husein, 2001) Termasuk isu yang telah lama menjadi subjek perdebatan adalah apakah perempuan dapat memimpin salat sebagai imam bagi jamaah, khususnya bagi kaum laki-laki.

Pendekatan terhadap isu ini bervariasi di antara para ulama dan komunitas Muslim. Sejumlah besar ulama menganggap bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi imam dalam salat berjamaah, sedangkan perempuan hanya boleh memimpin salat perempuan. (Maidin, M. Nasir 2016: 139-150) Pandangan ini didasarkan pada penafsiran tradisional teks-teks agama, terutama hadis-hadis yang mengatur tentang salat. Dari seluruh literatur keislaman, yang membahas terkait kepemimpinan dalam salat, disebutkan beberapa syarat diantaranya: Islam, Berakal, Baligh, dan laki-laki. Hal ini pun yang disepakati oleh Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang sepakat bahwasanya Perempuan tidak boleh mengimami kaum laki-laki. Ia hanya boleh mengimami sesama perempuan saja. (Ibnu Rusyd: 18)

Namun ada beberapa Ulama tokoh Fikih yang menyatakan kebolehan perempuan menjadi Imam salat bagi kaum laki-laki, yaitu Abu Tsaur, dalam kitab Syarh al-Muhaddzab disebutkan, bahwa "seluruh ulama Fikih dari berbagai madzhab, kecuali Abu Tsaur (240-854) salah seorang mujtahid besar sepakat, berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dalam salat bagi jamaah kaum

laki-laki **adalah tidak sah**". (An-Nawawi, Syarafuddin: 125-126). Hal ini juga tidak disepakati oleh Ibn Jarir at-Thobari (w. 310H/923M), dan Imam Muzani (W. 175H-264M), at thobari adalah seorang mufassir dan beliaupun pendiri madzhab Fikih, sementara al-muzani adalah murid utama Imam Syafi'i. (Muhammad, Husein, 2012: 36)

Di tengah perdebatan yang berkelanjutan tentang isu ini, Husein Muhammad, seorang ulama yang dikenal dengan pemikiran progresifnya dalam konteks Islam dan gender menawarkan perspektif yang lebih inklusif. Dalam karyanya "Buku Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender" erat kaitannya dengan perempuan, khususnya tentang kepemimpinan perempuan. Sebagaimana judulnya, buku tersebut adalah hasil dari renungan (refleksi) penulisnya terhadap isu-isu agama yang sedang berkembang, lebih spesifiknya berkenaan dengan wacana agama dan gender. Betapapun buku tersebut sudah cukup menggambarkan kajian hukum Islam yang focus pada perempuan, tetapi sekali lagi tidak berbicara tentang kepemimpinan perempuan an sich tetapi banyak derevasi lainnya. Oleh karenanya perlu untuk dieksplorasi lebih jauh, termasuk pandangannya bahwa perempuan juga dapat memimpin salat bagi kaum laki-laki.

Tulisan ini merupakan library research yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, serta jurnal-jurnal (Harahap, Syahrin, 2011: 48-49) yang membahas terkait dan relevan dengan pembahasan Imam solat perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menganalisa pemikiran Husein Muhammad tentang isu imam salat perempuan dan bagaimana husain Muhammad mengembangkan kerangka metodologisnya untuk mendukung argumennya. Oleh karena itu tulisan ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deksriptif, sehingga dalam penelitian (studi tokoh) ini, metode yang digunakan untuk meneliti subyek penelitian akan mempengaruhi cara peneliti memandang subyek tersebut. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti diharapkan mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi, dan melihat tokoh tersebut dengan berbagai pemikirannya, karya, serta meneliti secara mendalam mengenai konsep-konsep dan perspektif serta pergulatan sang tokoh dalam komunitasnya (Mahmud: 2011:31)

Dengan menganalisis pandangannya, kita dapat memahami bagaimana ia menghubungkan pemahaman agama, teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta aspek-aspek sosial dan budaya untuk mendukung pandangannya yang inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka pemikiran Husein Muhammad sehubungan dengan isu imam salat perempuan dalam Islam. Melalui analisis yang mendalam terhadap pandangannya, kita dapat memahami dinamika kompleks antara agama, gender, dan budaya dalam masyarakat Muslim kontemporer.

B. Pembahasan

1. Pandangan K Husein Muhammad tentang Imam Salat Perempuan

Imamah asal kata adalah diikuti, yakni menjadi imam agar diikuti solatnya. (Abdurrahman: 296) Atau, bisa kita sebut *imamah* adalah pemimpin muslimin, adapun pemimpin muslimin adalah khalifah sebagaimana yang telah ada. sehingga dipahami bahwa Imam adalah seseorang yang diikuti, dan didahulukan, sehingga Nabi Saw adalah seorang Imam dan Khalifah, Imam sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin kaum muslimin, dan pemimpin perang. (Saeed bin 'Ali bin Wahf al-Qahtaniy) adapun pengertian Imam salat yang dimaksud adalah: seseorang yang diikuti oleh pengikutnya (makmum) dalam gerakan solatnya (Ibn Qudamah: 55)

Dalam literatur Islam pendapat ulama terkait Imam salat perempuan. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd, para Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai Imam salat perempuan. Namun Jumhur ulama (sebagaimana yang disepakati oleh *Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali*) sepakat melarang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai perempuan mengimami sesama perempuan namun disini Syafi'i membolehkan, adapun Malik melarang. Adapun ada pendapat ganjil yaitu dari Abu Tsaur dan at-Thobari, mereka membolehkannya secara mutlak.

Adapun Jumhur ulama sepakat melarang perempuan mengimami laki-laki, dengan beberapa argumentasi, diantaranya: sekiranya hal itu boleh, maka sudah terjadi hal demikian sejak generasi awal (zaman Nabi dan Sahabat), selain itu ketika ada syariat atau kesunnahan memposisikan

perempuan di belakang laki-laki dalam posisi solat jamaah, maka dari itu, menurutnya perempuan tidak boleh ada di depan laki-laki (menjadi Imam). (Ibnu Rusyd: 105) Sementara pendapat ulama'yang membolehkan, adalah riwayat Abu daud, dari Hadis Ummu Waraqah, namun menurut Ibnu Rusyd pembahasan hal ini masih mengandung beberapa permasalahan yang sangat banyak, yakni perbedaan pendapat tentang sifat dan syarat syarat kriteria Imam. (105)

Husein Muhammad mengatakan dalam *Fikh Perempuan* bahwasannya persoalan Imam salat perempuan memperlihatkan adanya bias gender antara laki-laki dan perempuan dengan alasan "*khauful fitnah*" yang selalu ditunjukkan untuk perempuan, seakan akan pada diri perempuan ada "*fitnah/godaan*" yang selalu melekat (inheren) pada diri perempuan. Sehingga laki-laki yang tergoda itu akibat sifat wanita yang (*mazhinnah al-fitnah*). Ini adalah kesimpulan umum dari pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai larangan perempuan melakukan aktivitas bersama-sama dengan laki-laki. Sehingga kesimpulan umum ini tidak memuaskan, dikarenakan ada tidaknya faktor "fitnah" tidak hanya ada pada perempuan, melainkan bisa juga ada pada diri laki-laki. (Muhammad, 2012: 47)

Adapun terkait pandangan Ulama yang diikuti pendapatnya oleh Husein Muhammad dalam membolehkan Perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki yakni Abu Tsa'ur, Muzani, dan at-Thobari. Buya Husein mengutip pendapat ini dalam kitab Syarh Muhadzab karya an-Nawawi. (An-Nawawi: 125-126) Menurut penulisan dari kitab an-Nawawi tersebut sudah cukup kuat, dikarenakan pendapat Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab dikategorikan sebagai rujukan utama oleh Sunni Syafi'i, dalam hal ini termasuk Husein Muhammad. mengkritisi cara pandang Ulama, termasuk dalam hal ini Nahdlatul Ulama', menurutnya kenapa dalam satu masalah maka carilah jawabannya pada kesepakatan Nawawi dan Rafi'i, tetapi apabila tidak ada kesepakatan antara Nawawi dan Rafi'i, maka ambillah pendapat Nawawi, jika tidak ada Nawawi, maka ambillah pendapat Jama'ah, Jumhur atau Mayoritas, hal ini yang seharusnya dilacak, dicari tau apa alasan pengambilan pendapat Nawawi lebih diutamakan daripada Jumhur (teori

pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU). (wawancara:) at-Thobari membolehkan perempuan menjadi Imam salat, tidak secara *ithlaq* (langsung/serta merta), sehingga ia tidak membolehkan secara *ithlaq*, namun memberikan syarat atas kebolehan tersebut, sebagaimana yang dikatakan as-Shan'ani. Sehingga menurutnya, at-Thobari membolehkan hanya pada salat tarawih, itupun apabila disana tidak ada seorangpun yang menghafal Al-Qur'an. (As-Shan'ani: 29)

Kesepakatan Jumah ulama' tentang kriteria syarat sah menjadi Imam yakni: muslim, baligh, berakal, dan laki-laki. Hal ini ditolak oleh Husein Muhammad, karenanya tidak ada nash yang menyatakan secara pasti bahwa hanya laki-laki yang berhak. Adapun menurut Husein Muhammad penafsiran tentang surat an-Nisa ayat 34 tidak menunjukkan tentang imam salat perempuan, namun selalu dijadikan dalil hanya laki laki yang berhak menjadi pemimpin baik di sektor publik, negara ataupun salat. Ayat tersebut dijadikan dalil sebagai larangan perempuan menjadi imam salat, padahal ayat tersebut tidak berbicara tentang kepemimpinan publik. Persyaratan imam salat yang diakui oleh Husein Muhammad sebagai dalil bahwasanya yang menjadi imam adalah berdasarkan seberapa kemampuannya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. Sehingga perempuan berhak menjadi Imam salat jika memang memiliki kapabilitas baik menjadi imam untuk laki-laki atau sesama perempuan, dalam salat fardhu, maupun salat salat sunnah.

Dengan tegas, beliau menyatakan bahwasannya dimana ada keadilan, disitu ada hukum Allah. Kesetaraan itu wajib. Tuhan tidak diskriminatif, keadilan menempatkan seseorang berdasarkan kemampuannya bukan dari jenis kelaminnya. Sehingga ayat ayat atau penafsiran yang diskriminatif perlu di rekonstruksi kembali, karena Gender pada dasarnya merupakan perbedaan jenis kelamin yang bersifat biologis bukan kodrati, jika perbedaan jenis kelamin secara biologis itu permanen, maka gender adalah perbedaan yang dikonstruksikan oleh sosial. Sehingga ketidakadilan gender inilah yang menyebabkan laki-laki dan perempuan terbiasa dan percaya bahwa peran gender merupakan kodrat Tuhan, yang dianggap mutlak tidak bisa dirubah harus diterima apa adanya.

Menurut Husein Muhammad, seseorang tidak bisa mengklaim kebenaran meskipun itu mayoritas, minoritas selalu dipinggirkan, sehingga menurut Husein Muhammad ketika dihadapkan kepada sesuatu yang mana minoritas dengan keadilan, maka keadilan lah yang harus diambil. Sehingga menurutnya, jika perempuan tidak boleh menjadi Imam maka itu tidak adil bagi perempuan. Karena pemimpin itu yang penting harus cakap dan memiliki kapabilitas, bukan yang penting laki-laki. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, hal itulah yang membuat Husein Muhammad membahas tentang imam salat perempuan, dengan latar belakangnya yang menguasai kitab klasik, sehingga ia bisa mengkritisi cara pandang ulama' dengan kaca mata fikih (hukum Islam).

Pemikiran Husein Muhammad mengenai keabsahan perempuan sebagai imam dalam shalat bagi jama'ah laki-laki mengacu pada fikih klasik yang merinci teknis shalat. Husein Muhammad yakin bahwa pemahaman mengenai syarat menjadi imam shalat perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Baginya, syarat menjadi imam shalat bukanlah sesuatu yang tak bisa dipertanyakan dalam ranah keagamaan. Salah satu contoh yang menonjol adalah kriteria imam yang harus berjenis kelamin laki-laki. Namun, pandangan ini menemukan dukungan dalam pemikiran beberapa tokoh besar dalam Mazhab Syafi'i, seperti Abu Tsaur dan Imam Ibnu Jabir al-Thabari, yang membenarkan perempuan memimpin shalat bagi laki-laki dan perempuan. Mereka merujuk pada hadis Ummu Waraqah, di mana Nabi Muhammad sendiri memerintahkan Ummu Waraqah untuk memimpin anggota keluarganya dalam shalat, termasuk laki-laki. Husein Muhammad mendukung analisis kritis, dengan menggali kedalaman visi al-Qur'an yang menolak segala bentuk diskriminasi. Lebih dari itu, visi egaliterisme al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk hubungan gender, tetapi juga untuk hubungan etnis, golongan, agama, dan sebagainya. Al-Qur'an terbagi menjadi dua bagian, yaitu ayat-ayat universal yang tetap berlaku sepanjang zaman, dan ayat-ayat partikular yang bersifat kontekstual, terkait dengan keadaan sejarah pada waktu tertentu. (Ahrijon, Muhammad & Rohmansyah, 2022)

2. Kerangka Metodologis Husein Muhammad Tentang Imam Salat Perempuan

Dalam literatur Islam, terdapat beragam pandangan ulama terkait isu imam salat perempuan. Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, salah satu karya penting dalam hukum Islam, memaparkan perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Para Jumhur ulama, yang mencakup mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, memiliki kesepakatan dalam melarang perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki. Namun, ketika masalah perempuan mengimami sesama perempuan, pandangan mereka beragam. Mazhab Syafi'i membolehkan perempuan untuk menjadi imam bagi sesama perempuan, sementara Maliki melarangnya. Selain itu, terdapat juga pandangan yang dianggap ganjil oleh beberapa ulama seperti Abu Tsaur dan at-Thobari, yang membolehkan perempuan menjadi imam salat secara mutlak. Ini mencerminkan kompleksitas dalam pandangan hukum Islam terkait peran perempuan dalam salat dan perbedaan interpretasi di antara berbagai mazhab dan ulama yang mempengaruhi pemahaman dan praktik umat Islam terkait dengan isu ini.

Hadis Ummu Waraqah merupakan hadis masyhur, yang digunakan sebagai dasar hukum untuk membolehkan wanita menjadi imam untuk makmum laki-laki. Ummu Waraqah adalah seorang wanita sahabat Nabi Saw dari golongan *Anshor* (pribumi Madinah). Latar belakang (*Asbabul Wurud*) Hadis ini sehingga Ummu Waraqah diperbolehkan untuk menjadi Imam, yaitu ketika Nabi Saw hendak pergi berperang melawan kaum musyrik di Makah di suatu tempat yang dinamakan *Badr*, Ummu Waraqah berkata kepada Nabi Saw "Wahai Rasulullah, Bolehkah saya berperang bersama Anda. Saya nanti akan merawat dan mengobati orang-orang sakit dari tentara perang ini. Mudah-mudahan Allah merahmati saya pahala orang mati syahid." Lalu nabi bersabda, "kamu tidak usah ikut berperang. Diamlah di rumah!," karena Allah Swt akan menganugerahi kamu mati syahid." Konon Nabi Saw sering menjenguk Ummu Waraqah. Ummu waraqah pun adalah sahabat wanita yang bisa membaca bahkan menghafal Al-Qur'an. Ia meminta

izin Nabi Saw agar dirumahnya ada orang-orang yang selalu beradzan, dan meminta izin Nabi Saw untuk Saw pun mengizinkan Ummu Waraqah.

Ummu Waraqah akhirnya akrab dengan sebutan Syahidah, yang berarti wanita yang mati syahid atau mendapat pahala mati syahid. Nabi Saw pun sering menjenguknya. Beliau juga berkata kepada para Sahabat, “Mari kita pergi kerumah Syahidah!” Ummu Waraqah juga dapat membaca bahkan menghafal Al-Qur’an. Ia pernah meminta izin kepada Nabi Saw agar dirumahnya ada orang-orang yang selalu beradzan. Ia juga minta izin kepada Nabi Saw untuk mengimami salat jamaah di rumahnya. Nabi pun mengizinkannya. (Ya’qub, Ali Musthafa: 27-28)

Demikian kisah Ummu Waraqah yang kemudian menjadi imam salat jamaah untuk penghuni rumahnya. Kisah Ummu Waraqah ini yang kemudian diriwayatkan oleh sejumlah ahli Hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal (w.241H) dalam kitabnya al-Musnad. (Ahmad bin Hanbal:405) Selanjutnya Imam Abi Daud (w.275H) dalam kitabnya, Sunan Abi Daud. (Al-Sijistani, Abu Daud: 396-397) dan Imam Ibnu Khuzaimah (w.311H) dalam kitabnya, shahih Ibnu Khuzaimah. (Ibnu Khuzaimah, 1980: 89) Adapun redaksi hadisnya seperti berikut: (as-Sijistaniy, Abu Daud: 230)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي ﷺ - لما غزا بدرًا قالت قلت له يا رسول
الله انذني لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال « قرى في بيتك فإن الله تعالى
يرزقك الشهادة ». قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي ﷺ - أن تتخذ في
دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت
وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأهما فليجئ بهما فأمر بهما
فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدين

Hadis Ummu Waraqah inilah yang menjadikan dalil Imam Abu Tsaur (w.240h) membolehkan perempuan menjadi imam bagi kaum laki-laki. Pendapat ini juga yang diikuti oleh Imam al-Muzani dan Imam at-Thobari yang merupakan *mufassir* terkemuka, sejarawan, dan pendiri madzhab fiqih, sementara al muzani adalah murid utama imam Syafi’i (Muhammad, 2012: 36)

Riwayat masyhur yang dijadikan hujjah atas kebolehan Perempuan menjadi imam bagi laki-laki yaitu Hadis riwayat Abu Daud, namun ulama hadis memberikan penilaian berbeda atas jalur sanadnya. Ada ulama' yang menilai hadis riwayat Abu Daud Hasan.

Berdasarkan hadis riwayat Ummu Waraqah di atas, nampak bahwa Rasulullah saw. menyuruhnya menjadi imam bagi keluarganya. Hal ini tidaklah mengherankan karena sahabat beliau tersebut adalah seorang ahli qira'ah dan bacaan al-Qur'an sangat baik. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruhnya untuk menjadi imam shalat untuk keluarganya kendati di rumahnya ada beberapa orang pria yang salah satunya adalah pria yang lebih senior (syaikh kabir) kapasitasnya dalam segala hal, baik umur, ilmu maupun yang lainnya. Dengan demikian, kenyataan tersebut tidaklah dapat disalahkan. Apalagi zaman sudah berubah. Perempuan yang dulu terbelakang sekarang sudah menjadi sosok yang bisa diandalkan. Ia sudah dapat mengubah kepribadiannya menjadi sosok yang terpelajar dan berperadaban. Perempuan sudah banyak menjadi pemimpin baik pemimpin negara maupun lainnya. Keberadaan perempuan sebagai imamah kubra sudah semakin banyak dan dibuktikan dalam sejarah Islam. Hal ini menandai akan kebolehan kepemimpinan perempuan dalam skala yang luar. Akankah hal ini tidak dapat diterapkan dalam shalat, dalam skala dan ruang lingkup kecil? Kenyataan ini tidaklah mengingkari ideal moral al-Qur'an dan hadis. (Suryadilaga, 2011: 22)

Praktik imam solat perempuan adalah aspek yang bersifat *ta'abbudi* dalam konteks ibadah, yang berarti bahwa hal ini lebih merupakan tindakan ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada agama tanpa perlu melibatkan akal dan penalaran dalam menentukan siapa yang berhak menjadi imam. Dalam perspektif ini, imam solat perempuan dipandang sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan tanpa memerlukan pertimbangan gender atau pemikiran rasional mengenai mengapa imam harus menjadi seorang laki-laki. Ini mencerminkan pentingnya aspek spiritualitas dan ketundukan terhadap ajaran agama dalam ritual keagamaan,

yang dianggap lebih dominan daripada pertimbangan budaya atau argumen rasional dalam menentukan peran imam (Husein, 2012: 46)

Wacana pemikiran ini telah memberikan warna baru bagi perkembangan fiqih, mengingat bahwa masalah inti yang dibahas telah ada dalam literatur walaupun sering kali dianggap sebagai pandangan yang kontroversial. Dasar argumen dalam wacana ini adalah hadis Ummu Waraqah, yang telah diuji dan terbukti sah baik dari segi sanad (rantai perawi) maupun matan (teks). Konsekuensinya, tidak ada alasan yang kuat untuk mengecualikan penggunaan hadis ini dalam argumentasi fiqih. Oleh karena itu, adalah tugas kita untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa dalam wacana ini, partisipasi wanita sebagai imam dalam shalat adalah sebuah kemungkinan yang sah dan layak dipertimbangkan

C. Simpulan

Dalam persoalan Imam salat perempuan, penulis mengkaji persoalan ini menurut pandangan Husein Muhammad, pedoman beliau yakni adalah universalitas makna dalam memahami nalar teks lebih diutamakan daripada lafaz teks yang muatan makna yang terkandung bersifat partikular. Adapun pemikiran Husein Muhammad terkait imam salat perempuan yakni sebagaimana beliau dengan latar belakang pesantren, mengkaji berbagai literature kitab kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya beliau Husein Muhammad ingin hadir untuk menyuarakan argument dalam memperjuangkan hak kesetaraan dan keadilan bagi siapapun, namun dalam hal ini terkait hal ihwal perempuan khususnya kepemimpinan salat perempuan. Kerangka metodologis yang dipaparkan Husein Muhammad dalam persoalan kepemimpinan salat perempuan, yakni beliau menggunakan argumentasi rasionya lebih banyak, sehingga menurutnya perlu adanya reinterpretasi maupun rekonstruksi (pengkajian ulang/kembali) terkait hal ini, karena menurutnya terdapat kesenjangan antara idealitas agamadan realitas sosial budaya. Sehingga idealitas agama harusnya berjalan sesuai dan seirama dengan realitas sosial/budaya, begitupula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. (tt) *Hasyiyah ar-raudh al-Murabba'*, Jilid 2,
- Ahmad bin Hanbal. (tt) *al Musnad*, Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Ahrijon, Muhammad & Rohmansyah. (2022) Keabsahan Imam Shalat Perempuan bagi Jama'ah Laki-Laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein, Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Vol. 4 (2).
- An-Nawawi, Syarafuddin. (tt) *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Juz IV . ed Muhammad Najib al-Muthi'i, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- As-Shan'ani, Subulus Salam, Dar el Hadis; Kairo-Mesir, 1997. Juz 2
- As-Sijistaniy, Abu Daud. (2009) *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, Bab : Imamatu an-Nisa, ttp,: Dar al-Fikr.
- Harahap, Syahrin. (2011). Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, (ed) Muhammad Shabahiyy Hasan Halaq, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqathasid.
- Kamil, Sukron, et al. (2007). *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak- Hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC.
- Khuzaimah, Ibnu. (1980) Shahih *Ibnu Khuzaimah*, Editor: Muhammad Musthafa Azami, Beirut: Maktbah al-Islamiyy.
- Mahmud, (2011) Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Maidin, M. Nasir. (2016) PEREMPUAN MENJADI IMAM SHALAT (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis), Jurnal Al-Maiyyah, Vol9 (1).
- Muhammad, Husein (2013) *Islam Agama Ramah Perempuan*". Yogyakarta. LKiS.
- Muhammad, Husein. (2012). *Fikih Perempuan "Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*, LKIS Yogyakarta.
- Putra, Aris Try Andreas (2014) Peran Gender Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3 (2).
- Rusyd, Ibnu. (2004). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqathasid, Cairo: Darul hadis.

- Saeed bin 'Ali bin Wahf al-Qahtaniy, *Al-Imamah fi as-Solat; Mafhum, wa Fadhail, wa 'Anwa', wa'Aadab, wa Ahkam fii dhau'i alkitab wa as-Sunnah*, Dar al-Islam.
- Suryadilaga, M. Alfatih. (2011). Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat, *Musāwa*, Vol. 10 (1).
- Susanti (2019) Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 (1).
- Ya'qub, Ali Musthafa. (2007). *Imam Perempuan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.